



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Redebyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Peternak Ayam Potong, tempat kediaman di Jalan Pulau Sambit, RT.004, No.771, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

Terguat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Berau, tempat kediaman di Jalan Pulau Sambit, RT.004, No.771, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redebpada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.TR telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 25 November 2003 M. bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.565/Pdt.G/2019/PA.TR



1424 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 140/30/III/2003, tanggal 28 Februari 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan,

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Makassar selama 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Jalan Pulau Sambit, RT.004, No.771, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama:

4.1 Muhammad Naufal Rizqi Setia Budi Putra bin Ahmad Setia Budi, Makassar, 30 April 2003,

4.2 Ahmad Fadhli Hibatullah bin Ahmad Setia Budi, Berau, 03 Juli 2007,

4.3 Muhammad Abidzar bin Ahmad Setia Budi, Berau, 12 Juni 2013,

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2014;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena:

Masalah Termohon sering meninggalkan shalat, selain itu juga Termohon malas menjalankan kewajiban Termohon sebagai isteri dan lebih mementingkan masalah pekerjaan,

6.1. Masalah hubungan Termohon dengan orang tua (ibu) dan keluarga Pemohon tidak harmonis, bahkan pada saat orang tua (ibu) Pemohon sakit Termohon jarang menjenguk atau merawat,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.565/Pdt.G/2019/PA.TR



6.2. Masalah Termohon sering bersifat kasar kepada anak-anak Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sering menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon,

6.3. Masalah Pemohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon,

7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2019 akibatnya walaupun antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redebcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terguat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.565/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena #0046# telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun sehingga Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.565/Pdt.G/2019/PA.TR



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., SH., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal ,

Dr. Rifai, S.Ag., SH., MH.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.565/Pdt.G/2019/PA.TR



Muhammad Arsyad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.565/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)